



P U T U S A N

Nomor: 71/ Pdt.Bth/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

I RATNO WIHARJO SUPARNO, Tempat/ tanggal lahir Sragen, 31 Desember 1958, Laki – laki, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Agama: Islam, Alamat: Kembangan RT.025 RW.007, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.Selanjutnya disebut sebagai**PELAWAN I**

II RATNO WIHARJO WARTINI, Tempat / tanggal lahir Sragen, 9 April 1964, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Agama: Islam, Alamat: Kembangan RT.025 RW.007, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II**

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Supangat, S.H., M.H., Advokat pada kantor ACH SUPANGAT & Partners beralamat di Jalan Raya Solo-Sragen KM 10,5 Sroyo, RT001 RW010, Jaten, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada hari Kamis tanggal 01-12-2022 dibawah Nomor 302/SK/2022/PN Sgn, dan selanjutnya keduanya disebut sebagai.....**PARA PELAWAN**

M E L A W A N

1. GERVASIUS HARI DARYANTO, S.H., beralamat di Palur Asri Jalan Sansiviera RT.005 RW.025, Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut sebagai
.TERLAWAN I

Hal 1 dari 34 halaman Putusan Perdata Nomor 71/Pdt Bth/2022/PN Sgn



2. BPR TRIHASTA PRASODJO, beralamat di Jalan Solo-Tawangmangu, Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai.....**TERLAWAN II**

Dalam hal ini diwakili oleh Endarlina Masniari Harahap (Direktur Utama PT. BPR Trihastha Prasodjo) yang memberikan kuasa kepada Ervina Yennie Permananingrum (Staf Bagian Tellemarketing PT.BPR Trihastha Prasodjo) dan Mursid Sumardiyanto, SE, (Staf Bagian Collection PT. BPR Trihastha Prasodjo) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 4-01-2023, dengan Nomor 5/SK/2023/PN Sgn dan Surat Tugas tanggal 28 November 2022.

3. KUSRASMONO, S.E., beralamat di Getas RT015, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERLAWAN III**

4. Notaris ANITA RUMANI, S.H., beralamat di Jalan Sukowati Nomor 15, Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai.....

TERLAWAN IV Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Slamet Widodo, S.H., Ridhi Yantoro, S.H., Gunadi Rachmad Widodo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor H.Slamet Widodo, S.H., & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 24, Bangunsari, Sragen, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:491/AKH/-B/2022/Srg., tanggal 29 November 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 02-12-2022 dibawah Nomor 304/SK/2022/PN Sgn.

5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai...

TERLAWAN V

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, Bambang Sudarmadi, Arfiah Nurul Fajarini, Esti Afarini,

Hal 2 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Widjanarko, Aji Dwi Nanda, Muh.Irsyad Tattaqun dan Al Humam yang berkantor pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus SKU-554/MK.6/KN.7/2022 tertanggal 28 November 2022 ,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 1 Maret 2023, dibawah Nomor 47/SK/2023/PN Sgn dan Surat Tugas Nomor ST-345/KNL.0902/2023, tanggal 27 Februari 2023;

6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SRAGEN, beralamat di Jalan Veteran No. 10 Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen,

sebagai

.....**TERLAWAN VI;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Wibowo, A Ptnh, M.H., A. Eva Sutono, SH. M.H., M.Teguh Santoso, A Ptnh, Isnaini, S.H, Triyono, S.H., dkk yang memilih alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 10 Magero, Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1513/SKU-33-14.MP.02.02/XI/2022 tanggal 16 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 1-12-2022 dibawah Nomor: 303/SK/2022/PN Sgn.

Pengadilan Negeri tersebut,

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat bantahan tertanggal 9 Nopember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 11 Nopember 2022, dengan Nomor Regr:71/Pdt.Bth/2022/PN.Sgn telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

Hal 3 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pelawan merasa sangat keberatan atas adanya permohonan penetapan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I karena Para Pelawan tidak mengetahui adanya peralihan hak dari Terlawan III kepada Terlawan II maupun Terlawan I yang jelas Para Pelawan juga tidak pernah mengadakan kesepakatan jual beli dengan siapapun;
2. Bahwa Para Pelawan menempati tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Kembangan RT. 25 RW 007, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan Hak Milik No. 1169, luas 480 m², dengan batas-batas :
Sebelah utara : saluran air
Sebelah timur : tanah pekarangan Daryono
Sebelah selatan : jalan raya
Sebelah barat : tanah pekarangan Sukimin
Tersebut sejak tahun 1989 sampai sekarang dan tidak pernah menjual kepada siapapun
3. Bahwa pada awal tahun 2011 Pelawan I mengajukan pinjaman di Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)
4. Bahwa 1 minggu sebelum pencairan pinjaman Terlawan III (pimpinan Koperasi Karya Mandiri Sejahtera) mengajak Pelawan I dan Pelawan II pergi ke notaris untuk menandatangani surat perjanjian pinjaman namun dari pihak Notaris tidak menjelaskan isi dari surat perjanjian tersebut
5. Bahwa 1 minggu setelah pencairan pinjaman kemudian Pelawan I minta salinan Perjanjian hutang kepada Terlawan III (sebagai pimpinan Koperasi Karya Mandiri Sejahtera) tetapi tidak diberi justru Pihak Terlawan III memberi tahu kalau tanah beserta bangunan milik Pelawan I sudah menjadi atas nama Terlawan III padahal Pelawan I tidak pernah menjualnya dan hanya dijadikan jaminan pinjaman dikoperasi Terlawan III
6. Bahwa karena Pelawan I dan Pelawan II merasa tidak pernah menjual tanah beserta bangunan kepada siapapun maka pihak Pelawan I dan Pelawan II hendak mengajukan gugatan terhadap Terlawan III namun justru Terlawan III telah mengajukan gugatan terlebih dahulu dengan nomor perkara 03/Pdt.G/2013/PN.Srg di Pengadilan negeri Sragen dan

Hal 4 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil putusan Pengadilan Negeri Sragen menyatakan bahwa gugatan
DITOLAK

7. Bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam
putusan Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Srg yang telah berkekuatan hukum
tetap, TENTANG HUKUMNYA, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas,
maka dalil tentang adanya jual-beli atas tanah obyek sengketa antara
Penggugat dengan Tergugat I, haruslah ditolak karena jual-beli yang
demikian bertentangan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

8. Bahwa terhadap Obyek Eksekusi tanah beserta bangunan tersebut
pada posita angka 2 telah ada putusan Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Srg
telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini diperhtungkan sebesar Rp. 429.000,- (Empat Ratus Dua Puluh
Sembilan Ribu Rupiah);

Putusan Perkara Perdata Banding No. 40/Pdt/2013/PT. Smg tanggal 25
Nopember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht), amar
putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 03 Juli 2013,
Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Srg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
9. Bahwa Para Pelawan merasa hak-haknya dirugikan jika terjadi
pengosongan;
10. Bahwa dengan adanya Putusan Perdata Pengadilan Negeri Sragen
Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Srg jo Putusan Banding Pengadilan Tinggi
Nomor: 40/Pdt./2013/PT Smg, oleh karena jual beli berdasarkan Akta Jual
Beli No. 53/MSR/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 bertentangan dengan
kepatutan yang hidup dalam masyarakat, atas Hak Milik No. 1169, luas
480 m² yang terletak di Kembangan RT. 25, Desa Sidodadi, Kecamatan

Hal 5 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor: 71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masaran, Kabupaten Sragen yang telah dibaliknama Kusrasmono, SE adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

11. Bahwa begitupula proses peralihan hak dari Pelawan I kepada Terlawan III, transaksi jual beli/ peralihan hak in casu secara hukum tidak sah oleh karena syarat subyektif jual-beli tidak terpenuhi, dikarenakan secara nyata ada kekhilafan dari Terlawan III yang ceroboh dan tidak hati-hati dalam menelusuri asal-usul dan atas hak tanah tersebut, sehingga Terlawan III dapat digolongkan sebagai pembeli yang ceroboh dan tidak beritikad baik sehingga tidak patut mendapat perlindungan hukum;

12. Bahwa Terlawan IV juga telah melakukan kesalahan karena kurang hati-hati dan teliti dalam bekerja sehingga sangat merugikan Para Pelawan, Terlawan IV juga telah berbuat tidak jujur karena tidak menjelaskan apapun sebelum Para Pelawan mendatangi perjanjian hutang-piutang dikantornya

13. Bahwa Para Pelawan datang ke kantor Terlawan IV untuk menandatangani perjanjian hutang-piutang bukan jual-beli, bahwa apapun bentuknya terkait dengan SHM yang dijadikan sebagai jaminan hutang mestinya dipasang Hak Tanggungan (HT) bukan Akta Jual Beli (AJB) dengan demikian Terlawan IV juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

14. Bahwa Terlawan V dan VI Pelawan masukkan sebagai pihak agar supaya nantinya mentaati isi putusan Pengadilan Negeri Sragen apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

15. Bahwa untuk itu Para Pelawan sebagai pihak yang mempunyai hak atas obyek penetapan eksekusi ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sragen cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat meneliti serta mempertimbangkan dalil-dalil perlawanan ini yang akan disertai dengan bukti pendukung berupa bukti surat dari Para Pelawan

16. Bahwa karena perlawanan Eksekusi Pelawan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen untuk mengabulkan Perlawanan Para Pelawan.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, kami mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Sragen Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk

Hal 6 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor: 71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil dan memeriksa pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah pemilik dari tanah yang terletak di Kembangan RT.25 RW.007, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1169, luas 480 m²;
4. Membatalkan Penetapan eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks.HT./2022/PN.Sgn di Pengadilan Negeri Sragen;
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Para Pelawan dan Terlawan-terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut kecuali Terlawan III yang ternyata tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Nopember 2022, relaas panggilan umum melalui media cetak (Koran Radar Solo) pada tanggal 5 Januari 2023, dan relaas panggilan umum melalui media cetak (Koran Radar Solo) tanggal 5 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Stephanus Yunanto Arywendho S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terlawan-Terlawan diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pelawan tersebut, pihak Terlawan-Terlawan menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik.

Hal 7 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan dan Para Pelawan melalui Kuasanya menyatakan terdapat perubahan dalam surat bantahan sebagai berikut:

- **Posita angka 2** semula "Bahwa Para Pelawan menempati tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Kembangan RT.25 RW 007, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan Hak Milik No. 1169, luas 480 m², dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air
Sebelah timur : tanah pekarangan Daryono
Sebelah selatan : jalan raya
Sebelah barat : tanah pekarangan Sukimin

Selanjutnya diperbaiki / ditambahkan menjadi :

Bahwa Para Pelawan menempati tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Kembangan RT. 25 RW 007, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan Hak Milik No. 1169, luas 480 m², **atas nama Suparno bin Wirosumarjo yang sudah beralih ke Kusrasmono,SE dan saat sekarang telah beralih ke atas nama Gervasius Hari Daryanto,SH.** dengan batas-batas :

Sebelah utara : saluran air
Sebelah timur : tanah pekarangan Daryono
Sebelah selatan : jalan raya
Sebelah barat : tanah pekarangan Sukimin

- **Petitum angka 3** semula berbunyi "**Menyatakan** Pelawan Eksekusi adalah pemilik yang sah dari tanah yang terletak di Kembangan RT. 25 RW 007, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1169, luas 480 m²;

Selanjutnya diperbaiki / ditambah menjadi:

Menetapkan Pelawan Eksekusi adalah pemilik yang sah dari tanah yang terletak di Kembangan RT. 25 RW 007, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.1169, luas 480 m², **atas nama Suparno bin Wirosumarjo yang sudah beralih ke Kusrasmono,SE dan saat sekarang telah beralih ke atas nama Gervasius Hari Daryanto,SH dengan batas-batas :**

Sebelah utara : saluran air

Hal 8 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : tanah pekarangan Daryono

Sebelah selatan : jalan raya

Sebelah Barat : tanah pekarangan Sukimin

Menimbang bahwa atas Gugatan Para Pelawan tersebut, **TERLAWAN I** tidak mengajukan atau tidak mengirimkan Jawaban secara elektronik dalam sistem persidangan secara elektronik sebagaimana Berita Acara persidangan

Menimbang bahwa atas bantahan Para Pelawan tersebut, **TERLAWAN II** tidak mengajukan/ tidak mengirimkan Jawaban secara elektronik dalam sistem persidangan secara elektronik sebagaimana Berita Acara persidangan

Menimbang bahwa atas bantahan Para Pelawan tersebut, **TERLAWAN III** tidak mengajukan atau tidak mengirimkan Jawaban secara elektronik dalam sistem persidangan secara elektronik sebagaimana Berita Acara persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa atas bantahan Para Pelawan tersebut, **TERLAWAN IV** memberikan Jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Syarat Formal tidak di penuhi oleh Pelawan, yaitu antara lain:

- **Error In Persona (Diskualifikasi)**

Bahwa dalam hal Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks.HT/2022/PN.Sgn para Pelawan adalah tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan Perlawanan, karena adanya dalam Permohonan Eksekusi sama sekali tidak menyangkut nama para Pelawan. Dimana adanya Perkara Eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks.HT/2022/PN.Sgn adalah lahir dari perjanjian yang dilakukan oleh Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, yang juga melibatkan Terlawan V dan Terlawan VI, adapun Terlawan IV dalam hal ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan Perkara Eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks.HT/2022/PN.Sgn, dengan adanya hal tersebut diatas maka secara kualifikasi personal sudah ada kecacatan formil maka sudah seharusnya gugatan untuk tidak dapat di terima.

- **Obscuur Libel**

Hal 9 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan Pelawan sama sekali tidak memuat dasar Hukum yang menjadi dasar dari Perlawanan Pelawan, sehingga dalam hal ini Kabur (*Obscuur Libel*)

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Perlawanan ini menjadi cacat dan tidak sah secara formal, sehingga Gugatan Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Konpensi :

1. Bahwa Terlawan IV hanya akan menanggapi posita yang berkaitan dengan Terlawan IV
2. Bahwa yang berkaitan dengan Terlawan IV dalam hal ini di sebutkan dalam posita nomor 12 dan posita nomor 13.
3. Bahwa Jawaban terlawan untuk posita nomor 12 yang menyatakan Terlawan IV yang tidak hati-hati, tidak jujur adalah tidak benar, karena selama ini Terlawan IV dalam melaksanakan Tugas dan Kewajibannya adalah sudah sesuai dengan prosedur dimana para pihak mengutarakan maksud dan tujuannya, yang kemudian Terlawan IV melakukan proses secara professional sesuai dengan keinginan para pihak.
4. Bahwa Jawaban terlawan untuk posita nomor 13 yang berkaitan dengan tanda tangan hutang piutang dan perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar, karena selama ini Terlawan IV pada saat akan penandatanganan Terlawan IV sudah menjelaskan kepada para pihak mengenai apa maksud dan tujuan dari penandatanganan tersebut, sehingga ketika tanda tangan para pihak sudah tahu hal apa yang di tanda tangani.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terlawan IV mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Terlawan IV.
2. Menghukum kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Dalam Konpensi:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 10 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas bantahan Para Pelawan tersebut, **TERLAWAN V** memberikan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Para Pelawan Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum

a. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita perlawanan angka 2 berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Kembangan RT 25 RW 007 Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan Hak Milik No. 1169 luas 480 m²; telah dilaksanakan eksekusi lelang pada tanggal 9 September 2022 dan telah laku terjual sesuai Risalah Lelang Nomor: 1000/38/2022 tanggal 09 September 2022.

b. Bahwa sesuai dengan **SEMA RI No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016** sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 6 yang berbunyi : "*Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk Gugatan bukan Perlawanan*";

c. Bahwa lelang eksekusi atas barang jaminan milik Pelawan I telah laku terjual lelang sehingga telah ada perubahan status atas tanah obyek sengketa. Dalam hal demikian, maka upaya yang dapat dilakukan oleh termohon lelang seharusnya dengan gugatan bukan dengan perlawanan;

d. Bahwa dalam perkara ini Para Pelawan sebagai termohon eksekusi telah melakukan upaya hukum berupa perlawanan bukan gugatan, padahal status obyek sengketa dieksekusi lelang telah berubah. Dengan demikian mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 4 tahun 2016, perlawanan Para Pelawan mengandung cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

Hal 11 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Pelawan mengajukan perlawanan perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya mendalilkan mengenai hutang piutang antara Pelawan I dengan Terlawan I; serta tindakan hukum berupa peralihan hak atas obyek sengketa dari Pelawan I ke Terlawan II.
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 berbunyi : *"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum"*;
- c. Bahwa suatu gugatan atau perlawanan haruslah didasarkan oleh adanya bukti permulaan yang mendukung (*prima facie* case). Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan telah salah alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*) karena menarik Terlawan VI yang sama sekali tidak ada hubungan hukum sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam surat perlawanan. Oleh karenanya, kedudukan Terlawan VI jelas tidak pernah menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap Para Pelawan, karena faktanya dalam surat perlawanan sama sekali tidak ada hubungan hukum atau keterkaitan langsung satu sama lain antara Para Pelawan dengan Terlawan VI. Dengan demikian sangatlah tidak relevan apabila Terlawan VI ditarik sebagai pihak dalam perlawanan *a quo*;
- d. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan *"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak"* sehingga Para Pelawan sangat keliru apabila menarik Terlawan VI dalam perkara *a quo* ini karena tidak ada satupun perselisihan ataupun hak Para Pelawan yang dilanggar oleh Terlawan VI dan merugikan Para Pelawan;
- e. Bahwa dengan demikian terbukti secara *de facto* maupun *de jure* kedudukan Terlawan VI tidak memiliki hubungan hukum secara *causaliteit* dengan Para Pelawan, Sehingga sudah sepatutnya Terlawan VI dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan Terlawan VI

Hal 12 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



menolak seluruh dalil Para Pelawan dalam perlawanannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa Terlawan VI tidak akan menjawab dalil-dalil Para Pelawan yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan wewenang Terlawan VI;

3. Bahwa dalam posita perlawanan Para Pelawan, tidak terdapat dalil satupun yang membahas perbuatan hukum Terlawan VI. Posita angka 14 hanya menyebutkan bahwa Terlawan VI dimasukkan sebagai pihak agar nantinya menaati isi putusan Pengadilan Negeri Sragen apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa pelaksanaan lelang merupakan kewajiban hukum Terlawan VI sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, ***"Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya"*** *juncto* ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, ***"Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang"***;

5. Bahwa Terlawan II sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama dilindungi oleh Undang-Undang, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa ***"Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak"***. Berdasarkan SEMA RI No. 7 tahun 2012, pemegang hak tanggungan beritikad baik dilindungi oleh Undang-Undang sehingga dengan kata lain pemegang hak tanggungan peringkat pertama dapat diberikan perlindungan hukum untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek jaminan sebagai pemenuhan perjanjian dan hak tanggungan itu sendiri;

6. Bahwa perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan yang beritikad baik dapat dilihat dari Pasal 1341 ayat (2) KUH Perdata

Hal 13 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



yang menyebutkan: "***hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi***", dengan demikian pihak yang beritikad baik akan dilindungi haknya dengan cara tidak mencabut hak-haknya dalam perjanjian hak tanggungan;

7. Bahwa obyek jaminan yang telah diikat dengan tata cara dan secara formal telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka kreditor sebagai pihak yang berpiutang tetap dilindungi haknya sebagai pemegang hak tanggungan sampai debitor melunasi hutang-hutangnya pada saat yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kredit;

8. Bahwa dari penjelasan di atas, pada intinya Terlawan VI tetap melaksanakan lelang sepanjang dokumen syarat lelang lengkap dan legalitas formalnya terpenuhi baik permohonan lelang diajukan secara langsung atau *parate* eksekusi maupun melalui penetapan pengadilan atau *fiat* eksekusi. Pelaksanaan lelang tersebut dapat tetap terlaksana karena baik Terlawan II maupun Terlawan VI memiliki kewenangan untuk tetap dapat melaksanakan lelang karena pelaksanaan lelang itu sendiri telah dilindungi oleh Undang-Undang;

9. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Terlawan VI tersebut, sudah seharusnya posita maupun petitum Para Pelawan haruslah ditolak atau dikesampingkan;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil surat perlawanan yang tidak ditanggapi Terlawan VI, pada pokoknya Terlawan VI menolak dalil-dalil Para Pelawan tersebut, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui sendiri oleh Terlawan VI;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Terlawan VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan VI;
2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Hal 14 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor: 71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



1. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas bantahan Para Pelawan, **TERLAWAN VI** tidak mengajukan/ tidak mengirimkan Jawaban secara elektronik dalam sistem persidangan secara elektronik sebagaimana Berita Acara persidangan

Menimbang bahwa Para Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan replik serta pihak Terlawan I, Terlawan II, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara kecuali pihak Terlawan III dan Terlawan V tidak mengajukan atau tidak mengirimkan Duplik secara elektronik dalam sistem persidangan secara elektronik sebagaimana dalam Berita Acara sidang;

Menimbang bahwa Para Pelawan untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama RATNO WIHARJO SUPARNO, diberi tanda bukti.....P-1,
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RATNO WIHARJO WARTINI, diberi tanda bukti.....P-2,
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RATNO WIHARJO SUPARNO, diberi tanda bukti..... P-3,
4. Fotokopi Buku Simpanan Sukarela atas nama RATNO WIHARJO SUPARNO, diberi tanda bukti..... P-4,
5. Fotokopi Keterangan Realisasi Pinjaman atas nama RATNO WIHARJO SUPARNO dan kuitansi, diberi tanda bukti.....P-5,
6. Fotokopi Bukti Slip Setoran atas nama RATNO WIHARJO SUPARNO, selanjutnya disebut diberi tanda bukti.....P-6,
7. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor:03/Pdt.G/2013/PN.Srg., diberi tanda bukti.....P-7,
8. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor:401/Pdt/2013/PT.Smg., diberi tanda bukti.....P-8,

Hal 15 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



9. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1169 atas nama Suparno bin Wirosumarjo luas 480 m² yang terletak di Kembangan, Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, diberi tanda bukti.....P-9 Terhadap bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi yang selama di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya, dan kesemua bukti sudah bermeterai cukup serta softcopy bukti-bukti surat tersebut telah diupload ke dalam E-Court.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pelawan tidak mengajukan bukti saksi dan hanya mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, TERLAWAN I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diberi tanda bukti.....T.1-1,
2. Fotokopi Pengumuman Ulang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diberi tanda bukti.....T.1-2,
3. Fotokopi Bukti Transfer Pembayaran Panjar Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Pelawan I ke KPKNL Surakarta melalui BRIVA Bank BRI, diberi tanda bukti.....T.1-3,
4. Fotokopi Rekapitulasi Penawaran oleh Pelawan I, diberi tanda bukti.....T.1-4,
5. Fotokopi Hasil Pelaksanaan Lelang dari KPKNL Surakarta, diberi tanda bukti.....T.1-5,
6. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pelunasan Nomor: 384/RL-1000/38/2022, tanggal 13 September 2022 dari KPKNL Surakarta diberi tanda bukti.....T.1-6,
7. Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor 1000/38/2022, tanggal 9 September 2022, diberi tanda bukti.....T.1-7,
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1169, luas 480 M², terletak di desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, atas nama Gervasius Hari Daryanto, diberi tanda bukti.....T.1-8,

Hal 16 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor: 71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gervasius Hari Daryanto, diberi tanda bukti.....T.1-9;

Terhadap bukti surat T.1-1, T.1-2, T.1-8 dan T.1-9 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.1-3, T.1-4, T.1-5, T.1-6 dan T.1-7 merupakan fotokopi dari fotokopi yang selama yang selama di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya serta softcopy bukti-bukti surat tersebut telah diupload ke dalam E-Court;

Menimbang, bahwa TERLAWAN I tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa, TERLAWAN II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit, diberi tanda bukti.....T.2-1,
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor. 0471/XIX/04/PK/2011, tanggal 21 April 2011, diberi tanda bukti.....T.2-2,
3. Fotokopi Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor: 121/XX/04/PK/PERPANJANGAN/2012, tanggal 20 April 2012, diberi tanda bukti.....T.2-3,
4. Fotokopi Bukti Serah Terima Jaminan tanggal 21 April 2011, diberi tanda bukti.....T.2-4,
5. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 164/APHT/MSR/2011, tanggal 25 Mei 2011, diberi tanda bukti.....T.2-5,
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1846/2011, diberi tanda bukti.....T.2-6,
7. Fotokopi Daftar Riwayat Pinjaman atas nama Kusrasmono, diberi tanda bukti.....T.2-7,
8. Fotokopi Surat Peringatan I No.047/AO/TP-PLR/II/2012, tanggal 15 Februari 2012, diberi tanda bukti.....T.2-8,
9. Fotokopi Surat Peringatan II No. 031/AO/TP-PLR/II/2014, tanggal 12 Februari 2014, diberi tanda bukti.....T.2-9,

Hal 17 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



10. Fotokopi Surat Peringatan III No. 045/AO/TP-PLR/III/2014, tanggal 04 Maret 2014, diberi tanda bukti..... T.2-10,
11. Fotokopi Somasi Lelang No. 420/AO/TP-PLR/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016, diberi tanda bukti.....T.2-11,
12. Fotokopi Surat Permohonan Lelang Ulang No. 86/DIR/TP-PLR/VII/2022, tanggal; 13 Juli 2022, diberi tanda bukti..... T.2-12,
13. Fotokopi Penetapan Jadwal Lelang Ulang Nomor:S-2333 /KNL.09.02/2022, tanggal 04 Agustus 2022, diberi tanda bukti.... T.2-13,
14. Fotokopi Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, selanjutnya diberi tanda bukti.....T.2-14,
15. Fotokopi Pengumuman Ulang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diberi tanda bukti.....T.2-15,
16. Fotokopi Pemberitahuan Lelang Eksekusi No. 121-DIR/TP-PLR/IX/2022, tanggal 2 September 2022, diberi tanda bukti.....T.2-16,
17. Fotokopi Risalah Lelang Nomor: 1000/38/2022, tanggal 09 September 2022, diberi tanda bukti.....T.2-17;

Terhadap Fotokopi bukti surat T.2-1, T.2-2, T.2-3, T.2-4, T.2-13, T.2-15, T.2-16 dan T.2-17 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.2-5, T.2-6, T.2-7, T.2-8, T.2-9, T.2-10, T.2-11, T.2-12 dan T.2-14 adalah foto copy dari foto copy yang selama persidangan tidak diperlihatkan aslinya dan kesemua bukti surat telah bermeterai cukup serta softcopy bukti-bukti surat tersebut telah diupload ke dalam E-Court,;

Menimbang, bahwa TERLAWAN II tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa TERLAWAN III selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa TERLAWAN IV selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan bukti-bukti tertulis maupun saksi dipersidangan.

Hal 18 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Menimbang, bahwa TERLAWAN V untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Lelang Ulang No.86-DIR/TP-PLR/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 Hal Permohonan Lelang Ulang, diberi tanda bukti.....T.5-1,
2. Fotokopi Surat Nomor:S-2333/KNL.0902/2022 tanggal 04 Agustus 2022 tentang hal Penetapan Jadwal Lelang Ulang PT.BPR Trihasta Prasodjo 4-9-22 (10.00), diberi tanda bukti.....T.5-2,
3. Pengumuman Ulang lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pengumuman Ulang lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Surat Kabar Harian Koran Solo tanggal 2 September 2022, diberi tanda bukti..... T.5-3
4. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 61747/2022 tanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti.....T.5-4;
5. Fotokopi Risalah Lelang No.1000/38/2022, tanggal 29 September 2022, diberi tanda bukti..... T.5-5

Terhadap bukti surat T.5-1, T.5-2, T.5-3, T.5-4 dan T.5-5 tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa TERGUGAT V tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa, pihak TERLAWAN VI untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1169 atas nama GERVASIUS HARI DARYANTO dengan luas ± 480 m² yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, diberi tanda bukti.....T.6-1

Menimbang, bahwa TERLAWAN VI tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;



Menimbang, bahwa di persidangan Para Pelawan dan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan IV, Terlawan V mengajukan Kesimpulan dalam perkara aquo sedangkan Terlawan III dan Terlawan VI tidak mengajukan kesimpulan.

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan dupliknya, TERLAWAN I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa TERLAWAN II dalam dupliknya juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa, TERLAWAN IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. *Error In Persona* (Diskualifikasi)
2. *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa TERLAWAN V dalam Jawabannya juga telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Pelawan Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum.
2. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh TERLAWAN I, TERLAWAN II dan TERLAWAN IV sekaligus yaitu mengenai hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya baik Terlawan I dan Terlawan II mendalilkan Gugatan perlawanan tidak jelas dan mengada-ada karena apa yang menjadi dalil gugatan tidak mempunyai bukti yang jelas dalam hal kepemilikan karena pemilik sebidang tanah dan bangunan sertifikat tanah SHM Nomor 1169, Luas 480 m2, yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen adalah milik Terlawan I (Gervasius Hari Daryanto) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1000/38/2022, tanggal 09

Hal 20 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, sehingga apa yang menjadi dasar atau bukti alasan perlawanan dari Pelawan tidaklah bisa diterima.

Menimbang bahwa Terlawan IV juga mendalilkan bahwa Perlawanan Pelawan sama sekali tidak memuat dasar hukum yang menjadi dasar dari Perlawanan Pelawan, sehingga dalam hal ini Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Terlawan I Terlawan II dan Terlawan IV tentang Bantahan Para Pelawan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) secara komprehensif, hal ini sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", Penerbit Sinar Grafika, tahun 2007, hal, 66 terkait dengan petitum gugatan (ic Bantahan) harus sejalan dengan posita (dalil bantahan), apabila terjadi saling pertentangan mengandung cacat formil sehingga gugatan (ic Bantahan) dianggap kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkonstantir dan mengkualifikasir inti dari (ic Bantahan) Para Pelawan diketahui yang menjadi dasar/ dalil pokok perkara aquo adalah mengenai bantahan (*derden verzet*) Para Pelawan sebagai pihak ketiga yang mengajukan perlawanan karena Para Pelawan merasa sangat keberatan atas adanya permohonan penetapan eksekusi atas sebidang tanah dan bangunan yang diakui milik Para Pelawan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1169, luas 480 m², yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen yang diajukan oleh Terlawan I sehingga hal ini dipandang telah merugikan Para Pelawan, dimana di dalam dalil posita bantahan aquo, Para Pelawan telah menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Para Pelawan dengan objek yang disengketakan (ic.tanah dengan bangunan SHM Nomor 1169) maupun hubungan hukum antara Para Pelawan dengan pihak-pihak lain (Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI) yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan (vide posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, 13 dan 14 dan bukti P-1, P-4, P-5, P-6 P-7 dan P-8) terkait peristiwa hukum tentang perjanjian kredit (hutang piutang) antara Pelawan I dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) dimana Terlawan III selaku pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang diakui milik

Hal 21 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pelawan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1169, luas 480 m², terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen (bukti P-4, P-5, P-6 dan P-9), lalu dalam posita angka 6,7,8,10,11 juga telah dijelaskan mengenai proses peralihan hak SHM Nomor 1169 dari Pelawan I kepada Terlawan III in casu secara hukum tidak sah (bukti P-7 Putusan Perdata Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Srg dan bukti P-8 Putusan Perkara Perdata Banding Nomor:40/Pdt/2013/PT.Smg) serta adanya pelaksanaan lelang objek jaminan yang dilakukan Terlawan V dikaitkan dengan petitum angka 1 agar Menyatakan Perlawanan Para Pelawan adalah tepat dan beralasan lalu petitum angka 2 agar Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang benar kemudian pada petitum angka 3 agar Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah pemilik dari tanah yang terletak di Kembangan RT.25 RW.007, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1169, luas 480 m² serta petitum angka 4 agar Membatalkan Penetapan eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks.HT./2022/PN.Sgn di Pengadilan Negeri Sragen sehingga menurut Majelis terhadap dalil posita dan petitum gugatan (ic. perlawanan *aquo*) dipandang tidak ada pertentangan dalam penguraianya, *karena* pada prinsipnya terkait isi gugatan (ic.bantahan *aquo*) merupakan kewenangan penggugat (ic.Para Pelawan) untuk menentukan apa-apa dalam gugatannya (ic. bantahan *aquo*) dan menentukan apa yang digugatnya dan bagaimana bunyi petitumnya (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/Sip/1975 tanggal 26 Januari 1975).

Menimbang bahwa mengenai dalil eksepsi Terlawan I dan Terlawan II yang mendalilkan perlawanan/ bantahan tidak jelas dan mengada-ada karena apa yang menjadi dalil bantahan tidak mempunyai bukti yang jelas dalam hal kepemilikan karena pemilik sebidang tanah dan bangunan sertifikat tanah SHM Nomor 1169, Luas 480 m², Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen adalah milik Terlawan I (Gervasius Hari Daryanto) berdasarkan Risalah Lelang, dimana terhadap eksepsi yang demikian menurut Majelis sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkaranya, sehingga terhadap eksepsi *Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan IV* sebagaimana tersebut diatas oleh karena tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Hal 22 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan eksepsi yang diajukan TERLAWAN IV dan TERLAWAN V sekaligus yaitu mengenai:

1. ERROR IN PERSONA (DISKUALIFIKASI)

Menimbang, bahwa Terlawan IV dalam eksepsinya mendalilkan Para Pelawan tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan perlawanan, karena dalam Permohonan Eksekusi sama sekali tidak menyangkut nama Para Pelawan, dan adanya Perkara Eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks.HT/2022/PN.Sgn lahir dari perjanjian yang dilakukan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, serta melibatkan Terlawan V dan Terlawan VI, sedangkan Terlawan IV dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Perkara Eksekusi Nomor: 6/Pdt.Eks.HT/2022/PN.Sgn, sehingga secara kualifikasi personal sudah ada kecacatan formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam eksepsinya juga mendalilkan Para Pelawan mengajukan perlawanan perbuatan melawan hukum dan juga telah mendalilkan mengenai hutang piutang antara Pelawan I dengan Terlawan I serta tindakan hukum berupa peralihan hak atas obyek sengketa dari Pelawan I ke Terlawan II dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971: "*Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum*".Maka terhadap suatu perlawanan harus didasarkan adanya bukti permulaan yang mendukung sehingga Perlawanan yang diajukan Para Pelawan dipandang telah salah alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*) karena dalam surat perlawanan antara Para Pelawan dengan Terlawan V sama sekali tidak ada hubungan hukum atau keterkaitan langsung satu sama lain serta kedudukan Terlawan V jelas tidak pernah menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap Para Pelawan. Maka tidak relevan apabila Terlawan V ditarik sebagai pihak dalam perlawanan a quo karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak*" sehingga secara de facto dan de jure kedudukan Terlawan V tidak memiliki hubungan hukum secara causaliteit dengan Para Pelawan dan sepatutnya Terlawan V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Hal 23 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi diatas, Majelis mempertimbangkan salah satu prinsip fundamental sahny suatu Bantahan secara formal, maka harus diajukan oleh pihak yang memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat di depan persidangan (*persona standi in judicio*) dan apabila diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kapasitas untuk itu, maka bantahan dapat dikualifikasikan cacat formil karena mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*.(vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998);

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Terlawan IV dan Terlawan V, Majelis mempertimbangkan pada prinsipnya sesuai dengan sifatnya yang *privat*, dalam perkara perdata memberi kewenangan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya kepada pihak-pihak yang menimbulkan kerugian tersebut sebagai Terlawan sehingga terkait isi bantahan merupakan kewenangan Para Pelawan untuk menentukan apa-apa dalam bantahannya dan menentukan apa yang dibantahnya dan bagaimana bunyi petitumnya (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/Sip/1975 tanggal 26 Januari 1975).

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkonstantir dan mengkualifikasir inti atau dalil pokok bantahan Para Pelawan adalah mengenai keberatan Para Pelawan selaku pihak ketiga yang melakukan perlawanan atas adanya permohonan Penetapan eksekusi terhadap objek sebidang tanah dan bangunan sertifikat tanah SHM Nomor 1169, luas 480 m², yang terletak di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen yang diajukan oleh Terlawan I karena Para Pelawan yang merasa sebagai pemilik tanah SHM Nomor 1169 tidak mengetahui adanya peralihan hak atas objek tanah SHM Nomor 1169 tersebut dari Terlawan III kepada Terlawan II maupun Terlawan I dimana di dalam dalil posita bantahan, Para Pelawan juga telah menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Para Pelawan dengan objek yang disengketakan (ic.tanah objek sengketa) maupun hubungan hukum Para Pelawan dengan pihak Terlawan I sampai dengan Terlawan VI yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan (vide posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), khususnya terkait peristiwa hukum perjanjian kredit (hutang piutang) dengan jaminan objek tanah SHM Nomor 1169 antara Tergugat I dengan dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Sambirejo, Kecamatan Plupuh,

Hal 24 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sragen sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dimana Terlawan III selaku pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA serta adanya pelaksanaan lelang objek jaminan oleh Tergugat II melalui Tergugat V dengan pemenang lelang adalah Terlawan I yang dianggap telah merugikan Penggugat, sehingga terhadap dalil Terlawan IV dan Terlawan V yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas/*legal standing* untuk mengajukan bantahan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas serta adanya eksepsi Terlawan V yang mendalilkan bantahan Para Pelawan juga menyebutkan mengenai hutang piutang antara Pelawan I dengan Terlawan I serta tindakan peralihan hak atas obyek sengketa dari Pelawan I ke Terlawan II, maka menurut Majelis hal tersebut tidak secara serta merta menjadikan bantahan Para Pelawan mengandung cacat *formil*, karena dalam posita bantahan aquo telah jelas diuraikan adanya kepentingan hukum dari Para Pelawan, sehingga dalam hal ini kedudukan Para Pelawan sudah jelas sebagai pihak ketiga yang mengajukan perlawanan/bantahan (*derden verzet*) atas Penetapan eksekusi terhadap objek sengketa SHM Nomo 1169 dan Para Pelawan dipandang mempunyai *legal standing*/ kedudukan "*legitima persona standi in judicio*" untuk menuntut orang/ pihak yang menimbulkan kerugian atas diri Para Pelawan tersebut. (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971). Sehingga terhadap eksepsi Terlawan IV dan Terlawan V tersebut oleh karena dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa kemudian atas eksepsi yang diajukan TERLAWAN V, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Para Pelawan Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Terlawan V telah mendalilkan bahwa terhadap obyek sengketa dalam posita perlawanan angka 2 berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Kembangan RT.25 RW.007 Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan Hak Milik No.1169 luas 480 m2 telah dilaksanakan eksekusi lelang pada tanggal 9 September 2022 dan telah laku terjual sesuai Risalah Lelang Nomor: 1000/38/2022 tanggal 09 September 2022 sehingga sesuai dengan SEMA RI No.4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai

Hal 25 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 6: “Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk Gugatan bukan Perlawanan”, maka upaya yang dapat dilakukan termohon lelang seharusnya dengan gugatan bukan perlawanan sedangkan dalam perkara ini Para Pelawan melakukan upaya hukum berupa perlawanan bukan gugatan, padahal status obyek sengketa dieksekusi lelang telah berubah. Sehingga perlawanan Para Pelawan mengandung cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: pada prinsipnya secara formalitas terkait bantahan (*derden verzet*) agar pengajuan perlawanan/ahan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi maka harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, karena kalau eksekusi sudah selesai dijalankan maka upaya yang dapat diajukan pihak ketiga adalah melalui gugatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 786K/Pdt/1988 tanggal 5 Agustus 1992: “bantahan (*derden verzet*) berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat diajukan sebelum eksekusi selesai dilaksanakan”).

Menimbang, bahwa mengenai “eksekusi yang belum selesai” yaitu apabila ada barang objek eksekusi yang belum diserahkan dalam eksekusi riil kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang karena proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum dinyatakan telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. (vide SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 juga menyebutkan “Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan sedangkan dalam hal proses pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan”).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai bantahan (*derden verzet*) juga telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 dalam Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2019: Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal 26 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
- b) Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah).
- c) Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- d) Semua pihak dalam perkara asal perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan,
- e) Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi juga telah ditegaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (hal.144-145) yaitu:

- Perlawanan yang diterbitkan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR.
- Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi.(pasal 207 (3) HIR)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat Perlawanan pihak ketiga terhadap sita *conservatoir*, sita *revindicatoir*, dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, dalam hal ini hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (vide pasal 195 (6) HIR) sedangkan dalam perkara bantahan aquo, Para Pelawan mendalilkan sebagai pihak ketiga yang mengajukan bantahan atas dasar hak milik untuk Membatalkan Penetapan eksekusi Nomor 6/Pdt.Eks.HT./2022/PN.Sgn di Pengadilan Negeri Sragen (petitum angka 4) karena Para Pelawan merasa sebagai pemilik dari objek berupa tanah pekarangan beserta bangunan yang terletak di Kembangan RT.25 RW.007, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1169, luas 480 m², atas nama Suparno bin Wirosumarjo (Pelawan I) yang sudah beralih ke Kusrasmono,SE (Terlawan III) dan sekarang telah beralih ke atas nama Gervasius Hari Daryanto, SH.,(Terlawan I) berdasarkan Risalah lelang

Hal 27 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:1000/38/2022 tanggal 09 September 2022 dimana terdapat fakta terkait objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1169, luas 480 m² diatas belum dijalankan eksekusi atau belum dilaksanakan eksekusi riil maka menurut Majelis terhadap eksepsi Terlawan V dipandang tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I, Terlawan II, Terlawan IV dan Terlawan V dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya.

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan yang menjadi materi pokok perkara, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang bersifat formil dari sebuah bantahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifatnya yang *privat*, dalam perkara bantahan memberi kewenangan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya kepada pihak-pihak yang telah menimbulkan kerugian tersebut dan menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan sebagai tergugat dalam bantahannya. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dengan tidak disertakannya pihak lain yang secara nyata-nyata menguasai objek sengketa ataupun yang mempunyai hubungan hukum terkait dengan objek sengketa sebagai pihak, dapat menyebabkan bantahan menjadi tidak tepat karena telah mendudukkan orang yang keliru atau salah sasaran pihak yang digugat atau bahkan dapat menyebabkan bantahan mengandung cacat formil, karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan teliti dalil bantahan aquo yaitu pada posita angka 3 bantahan Para Pelawan, jelas dinyatakan bahwa pada awal tahun 2011 Pelawan I mengajukan pinjaman di Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) dimana posita angka 3 berkesesuaian dengan bukti surat P-5 (Keterangan Realisasi Pinjaman atas nama Ratno Wiharjo Suparno (Pelawan I) yang menunjukkan bahwa Pelawan I mendapatkan pinjaman hutang dari Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah), lalu bukti P-4 (Buku Simpanan Sukarela atas nama Ratno Wiharjo Suparno yang menunjukkan bahwa Pelawan I adalah benar-benar sebagai nasabah

Hal 28 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota) Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA dan bukti P-6 (slip setoran sebanyak 3 lembar ke Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA atas nama Ratno Wiharjo Suparno (Pelawan I) yang diterima oleh teller Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA dan ditandatangani penyetor yaitu Ratno Wiharjo Suparno (Pelawan I) menunjukkan adanya pembayaran setoran pinjaman kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA dan dikaitkan dengan posita angka 7 “Bahwa 1 minggu setelah pencairan pinjaman kemudian Pelawan I minta salinan Perjanjian hutang kepada Terlawan III (sebagai pimpinan Koperasi Karya Mandiri Sejahtera) tetapi tidak diberi justru Pihak Terlawan III memberi tahu kalau tanah beserta bangunan milik Pelawan I sudah menjadi atas nama Terlawan III padahal Pelawan I tidak pernah menjualnya dan hanya dijadikan jaminan pinjaman di Koperasi Terlawan III (incasu selaku pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan posita bantahan pada angka 3 dan 5 dikaitkan dengan bukti P-7 Putusan Perdata Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Srg dan bukti P-8 Putusan Perkara Perdata Banding Nomor:40/Pdt/2013/PT.Smg dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor:03/Pdt.G/2013/PN.Srg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Perkara Perdata Banding Nomor:40/Pdt/2013/PT.Smg serta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht bewijsde) pada pertimbangan hukum Putusan Perkara Perdata Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Srg halaman 18 menyebutkan :

“Peristiwa jual beli obyek sengketa antara Penggugat (incasu Terlawan III Kusrasmono, SE) dengan Tergugat I (Pelawan I) sebagaimana bukti P-1 tidaklah murni sebagai hubungan perjanjian jual beli yang sesungguhnya akan tetapi jual beli tersebut sifatnya semu sedangkan dibalik perikatan jual beli tersebut adalah adanya hubungan hutang piutang antara Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA dimana pimpinannya adalah Penggugat (incasu Terlawan III Kusrasmono, SE) Terlawan III Kusrasmono, SE Terlawan III Kusrasmono, SE Terlawan III Kusrasmono, SE sebagaimana jawaban Para Tergugat (incasu Para Terlawan sekarang) yang tidak dibantah oleh Penggugat (incasu

Hal 29 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan III sekarang) dengan Tergugat I (incasu Pelawan I sekarang) sebagai pihak yang berhutang."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memutus perkara ini Majelis juga berpedoman pada Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28/PUU-XI/2013 yang menyatakan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dimana berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang relevan dengan bantahan ini yaitu Pasal 30 ayat (1) Pengurus bertugas: mengelola Koperasi dan usahanya, Pasal 30 ayat (2) Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan, lalu pada Pasal 31 Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 32 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga menyebutkan:

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 34 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan III (Kusrasmono, SE) dalam kapasitasnya sebagai pimpinan atau pengelola Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA beralamat di Sambirejo, Kecamatan Plupuh,

Hal 30 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen memiliki hubungan hukum dengan Para Pelawan terkait perjanjian hutang piutang dengan jaminan sebagaimana bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 sedangkan Terlawan III (Kusrasmono, SE) karena kesengajaan atau kelalaiannya sebagai pimpinan atau pengelola Koperasi dipandang sebagai pihak yang telah merugikan Para Pelawan terkait peralihan jaminan ha katas dasar hutang piutang berupa objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1169, luas 480 m², terletak di Kembangan RT.25 RW.007, Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen sebagaimana telah diputus dalam Putusan Perdata Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Srg (bukti P-7) dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Perkara Perdata Banding Nomor: 40/Pdt/2013/PT.Smg (Bukti P-8) serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht bewijsde*) maka secara mutatis mutandis terhadap Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen cq Pengurus Koperasi KARYA MANDIRI SEJAHTERA dalam tindakannya Terlawan III selaku pimpinan atau pengelola koperasi maka Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen cq Pengurus Koperasi KARYA MANDIRI SEJAHTERA juga harus dipandang bertanggung jawab di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 4 dan Pasal 34 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian atas perkara aquo (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 268K/Sip/1980 kaidah hukumnya: *"Dalam Gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT.(incasu Koperasi) harus disebutkan pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat pada Badan Hukum itu sendiri"*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ikut disertakannya atau tidak digugatnya Koperasi Serba Usaha (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA yang beralamat di Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen cq Pengurus Koperasi (KSU) KARYA MANDIRI SEJAHTERA sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan surat bantahan Para Pelawan tidak memenuhi syarat formil dan mengandung cacat formil *plurium litis*

Hal 31 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consortium atau yang ditarik sebagai Tergugat (ic Terlawan) tidak lengkap.

Hal ini sejalan dengan:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495.K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975: *"bagi suatu pengajuan gugatan harus ada suatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan"*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201/K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976: *"Suatu gugatan tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/ badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas oleh karena adanya cacat formil *plurium litis consortium* atau pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap didalam bantahan Para Pelawan, maka terhadap bantahan Para Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan diatas, M Yahya Harahap, SH juga berpendapat apabila terdapat cacat formil dalam gugatan (ic bantahan), maka gugatan (ic bantahan) harus dinyatakan tidak dapat diterima, meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat. (*"Hukum Acara Perdata"*, M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, 2007, hal. 811);

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi. (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970: *Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi;*

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pelawan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan dalam HIR, KUHPerdata, Rv, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 32 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Terlawan I, Terlawan II, Terlawan IV dan Terlawan V;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Bantahan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.886.000,00 (Empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami, AIDA NOVITA S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh SUTARTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

AIDA NOVITA, S.H., M.H.,

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

SUTARTO, SH.,

Hal 33 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor 71/Pdt.Bth/2022/PN Sgn :

| | | | |
|----|---------------------|------------|--------------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | Rp. | 75.000,00 |
| 3. | Penggandaan | Rp. | 36.000,00 |
| 4. | Panggilan | Rp. | 4.655.000,00 |
| 5. | PNBP Panggilan I | Rp. | 70.000,00 |
| 6. | Biaya sumpah | Rp. | - |
| 7. | Materai Putusan | Rp. | 10.000,00 |
| 8. | <u>PNBP Redaksi</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00 +</u> |

J u m l a h Rp 4.886.000,00

(Empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal 34 dari 34 Halaman Putusan Perdata Nomor:71/ Pdt.Bth/ 2022/ PN.Sgn